PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SINGKIL
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Syekh Abdurrauf Assingkili Nomor 54 Pulo Sarok, Singkil.
Telp. (0658) 21021 Website www.acehsingkilkab.go.id

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL
NOMOR 100.2.3/ 205 /2026
TENTANG6
PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI KERJASAMA DAERAH
KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2026

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ACEH SIN6GKIL,

Menimbang :

a. untuk untuk melaksanakan ketentuan Pasal 46 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja sama Daerah Dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga dan untuk pelaksanaan koordinasi pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi Kerja sama Daerah perlu dibentuk Tim Koordinasi Kerjasama Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2026;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten tentang Pembentukan Tim Koordinasi Kerjasama Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2026;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 231, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6836);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja sama Daerah Dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371;

6. Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Nomor 5) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2025 Nomor 302);
7. Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 27 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2026 (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2025 Nomor 800);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI KERJASAMA DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2026.

KESATU : Susunan Tim Koordinasi Kerjasama Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2026, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Sekretaris Daerah ini.

KEDUA : Susunan Tim Koordinasi Kerjasama Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas:

a. Menyiapkan dan mengkoordinasikan Kerja Sama Daerah;
b. Menyusun pemetaan Kerja Sama Daerah dan Kerjasama dengan pihak ketiga;
c. Memberikan saran terhadap proses Kerja Sama Daerah dan Kerjasama dengan pihak ketiga dan sinergi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
d. Menyiapkan kerangka acuan/proposal Kerja Sama Daerah dan Kerjasama dengan pihak ketiga dan sinergi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
e. Menilai proposal, studi kelayakan dan kerangka acuan kerja Kerja Sama Daerah dan Kerjasama dengan pihak ketiga dan sinergi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dari pemrakarsa;
f. Menyiapkan naskah kesepakatan bersama, perjanjian kerjasama, kontrak Kerja sama, dokumen kerja sama daerah dan kerjasama dengan pihak ketiga lainnya dan atau nota kesepakatan sinergi dan rencana kerja;
g. Memberikan rekomendasi kepada Kepala Daerah untuk menandatangani Kesepakatan Bersama, PKS, Kontrak Kerja sama, Dokumen KSDD dan KSDPK serta Nota Kesepakatan Sinergi;
h. Mengkoordinasikan dalam rangka persiapan dan pelaksanaan kerja sama serta penyelesaian permasalahan, perselisihan, dan/atau sengketa yang timbul dalam pelaksanaan Kerja Sama Daerah dan Kerjasama dengan pihak ketiga dan sinergi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

i. Menyusun laporan semester dan laporan tahunan pelaksanaan Kerja Sama Daerah dan Kerja sama dengan pihak ketiga dan sinergi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Koordinasi Kerjasama Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Singkil.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Aceh Singkil melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2026.

KELIMA : Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Singkil
pada tanggal 5 Januari 2026
16 Rajab 1447 H

Plj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH SINGKIL,

EDY WIDODO

Salinan dari Keputusan ini disampaikan kepada :
1. Bupati Aceh Singkil (sebagai bahan laporan) di Singkil;
2. Ketua DPRK Kabupaten Aceh Singkil di Singkil Utara;
3. Inspektur Inspektorat Kabupaten Aceh Singkil di Singkil;
4. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Aceh Singkil di Singkil;

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH ACEH SINGKIL
NOMOR 100.2.3/ 205 /2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI KERJASAMA DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2026.

No	Jabatan / Nama	Kedudukan Dalam TIM
1	2	3
1	Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Singkil	Penanggung Jawab
2	Asisten Pemerintahan, Keistimewaan Aceh dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Aceh Singkil	Ketua
3	Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Singkil	Wakil Ketua
4	Analis Kerjasama Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Singkil	Sekretaris
5	Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
6	Staf Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
7	Staf Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
8	Staf Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
9	Staf Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
10	Staf Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
11	Staf Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Singkil	Anggota

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH SINGKIL,

EDY WIDODO